



**RENCANA KERJA
ANTARA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

TENTANG

**SINERGI DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA-KELAUTAN
PERIKANAN**

Nomor : B/29/UN23.16/HK.06.00/2024
Nomor : 522.33/7478/X/2024

Pada hari ini Kamis Tanggal 17 (empat belas) Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kampus Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

I. ENDANG HILMI

: Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor: 2902/UN23/KP.08.01/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman, berkedudukan di Jl. Dr. Soeparno, Komplek GOR Soesilo Soedarman Karangwangkal Purwokerto selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. FENDIAWAN TISKIANTORO

: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Imam Bonjol Nomor 134 Kota Semarang , dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri yang memunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa sebelumnya PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepakatan antara Universitas Jenderal Soedirman dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor T/224/UN23/HK.06.00/2021 dan Nomor 421.5/034/2021.

I. Berdasarkan :

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
9. Undang - Undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerja Sama Daerah;

13. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/Permen-KP/2020 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat;
14. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya;
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/Kepmen-KP/2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Rencana Kerja ini adalah menjalin kerja sama pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pasal yang disepakati, dan bersifat mengikat secara hukum;
- (2) Tujuan dari Rencana Kerja ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek dalam Rencana Kerja ini adalah pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam rangka pembangunan perikanan berkelanjutan.
- (2) Ruang lingkup Rencana Kerja ini terdiri dari :
 - a. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
 - c. Pertukaran data dan informasi di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. Penyadartahuan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. Pengembangan dan Pemanfaatan sarana dan prasarana;
 - f. Monitoring kualitas perairan.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 3

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi:

- a. Menyiapkan materi untuk mensinergikan penyusunan Perencanaan, Pengembangan dan Pelaksanaan potensi dan peluang serta pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta pengolahan dan pemasaran;
- b. Memberikan data, informasi di bidang perikanan;
- c. Memanfaatkan dan mengoptimalan fasilitasi sarana prasarana yang ada dari masing- masing PIHAK.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja ini sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepakatan Nomor: T/224/UN23/HK.06.00/2021 dan Nomor: 421.5/034/2021 Antara Universitas Jenderal Soedirman dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) PARA PIHAK akan mengupayakan pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana yang tersedia mencakup hal-hal berikut:

- a. Menyiapkan sumber daya manusia (mahasiswa) untuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta penyusunan tugas akhir;
 - b. Memberikan dukungan tenaga ahli dalam penyusunan kajian pengelolaan kawasan konservasi;
 - c. menyediakan data dan informasi terkait kawasan konservasi sesuai hasil penelitian yang sudah dilaksanakan;
 - d. menyiapkan sumber daya manusia (mahasiswa/dosen), sarana prasarana pelatihan, serta pedoman untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Melalui pengembangan Desa Wisata/Konservasi atau lokasi strategis lainnya yang menjadi fokus program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Melalui KKN tematik, mahasiswa akan memberikan kontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memahami realitas serta tantangan yang dihadapi.
 - e. Kajian strategis kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah, mencakup kebijakan daerah maupun desa.
 - f. Peningkatan kompetensi SDM masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kompetensi aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal ini dapat dicapai melalui kolaborasi antara fakultas yang menyediakan sumber daya manusia berkualitas dan ahli, serta dinas yang memberikan akses ke lokasi pelatihan, fasilitas, dukungan dalam pengembangan program-program, dan koordinasi dengan pihak terkait.
 - g. Program bimbingan Penelitian/Kolaborasi Penelitian: Fakultas akan mengadakan program pembimbingan penelitian untuk mahasiswa yang melibatkan kolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah serta terbukanya laboratorium yang tersedia di fakultas untuk dapat digunakan dalam penelitian terkait masalah-masalah perikanan dan kelautan yang menjadi fokus provinsi.
 - h. Melakukan Sosialisasi tentang pengawasan dan Kerja Sama Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
 - i. Mensosialisasikan Rencana Kerja ini kepada dinas/instansi yang membidangi Perikanan Kabupaten/Kota (Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas dan Cilacap) yang diperkirakan terlibat dalam operasionalnya;
- (3) Pelaksanaan Rencana Kerja ini dituangkan dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang disusun oleh PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Rencana Kerja ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Rencana Kerja ini dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja ini paling sedikit satu tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

BAB VIII
PENGAKHIRAN RENCANA KERJA

Pasal 8

Rencana Kerja ini berakhir karena:

- a. Jangka waktu Rencana Kerja ini telah berakhir.
- b. Atas kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- c. Terdapat suatu ketentuan dalam Rencana Kerja ini yang dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan.

BAB IX
LAIN-LAIN

Pasal 9

Terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh PARA PIHAK sebelum ditandatanganinya Rencana Kerja ini, PARA PIHAK sepakat mengakui sebagai bentuk pemenuhan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Rencana Kerja ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

Rencana Kerja ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Rencana Kerja ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,



ENDANG HILMI

PIHAK KEDUA,



HENDI AWAN TISKIANTORO

MENGETAHUI

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, M.Sc., Agr., IPU., ASEAN Eng. 4